

**TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP PELAKSANAAN
PROGRAM “SAMAWA: JADIKAN AKU HALALMU”
(STUDI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SURAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ALFINA HIDAYATULLOH
19103050052**

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Pelaksanaan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” (Studi di Kantor Kementerian Agama Surakarta). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Surakarta berdasarkan hukum-hukum islam yang berlaku, baik itu secara klasik maupun kontemporer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), terkait pelaksanaan Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kantor Kementerian Agama Surakarta. Sifat penelitian deskriptif/preskriptif analisis yaitu menjelaskan/menilai secara detail mengenai pelaksanaan biro jodoh yang dilakukan oleh Kementerian Agama Surakarta. Sumber data primer berasal dari 3 panitia dan 7 peserta Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”. Sumber data sekunder berasal dari karya tulis ilmiah, jurnal dan buku yang berhubungan dengan penelitian biro jodoh. Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian ini secara teknis menunjukkan bahwa praktik cari jodoh dan pelaksanaan program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” yang diperuntukkan masyarakat umum ini cukup inovatif dan efisien karena pertama kali dilaksanakan saat pandemi Covid-19 tengah berlangsung hingga saat ini. Dalam praktiknya, para peserta tidak serta merta dibiarkan dalam memilih pasangan, akan tetapi diarahkan dan dibimbing oleh pendamping yang telah ditunjuk pihak Kementerian Agama Surakarta. Dalam pelaksanaannya, program ini telah berhasil menikahkan 12 pasang peserta. Menurut analisa *maqāṣid syarī'ah* pada praktik pelaksanaan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” dapat menjadi sarana menemukan jodoh karena pada proses pelaksanaannya mampu mempresentasikan segala yang telah tercantum dan telah dijelaskan dalam *maqāṣid syarī'ah* khususnya pada tingkatan *ḍarūriyāt* dalam unsur perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Tujuan dari pelaksanaan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” bagi peserta yang sudah menemukan pasangannya ialah untuk benar-benar menuju perkawinan yang sah, yang mana program ini mengarahkan peserta nya untuk menikah secara resmi sesuai dengan syariat agama dan resmi diakui oleh negara. Dari hasil penelitian tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” dapat dijadikan contoh untuk beberapa biro jodoh yang ada di lembaga atau instansi lainnya.

Kata kunci: Ta'aruf, Program Samawa “Jadikan Aku Halalmu”, *Maqāṣid Syarī'ah*

ABSTRACT

This study discusses the Maqāṣid al-Syarī'ah Review of the Implementation of the "Samawa: Make Me Halalmu" Program (Study at the Surakarta Ministry of Religion Office). The purpose of this study was to find out the implementation of the Matchmaking Bureau Program "Samawa: Make Me Halalmu" organized by the Surakarta Ministry of Religion based on applicable Islamic laws, both classical and contemporary.

This type of research is field research, related to the implementation of the Matchmaking Bureau Program "Samawa: Make Me Your Halal" at the Surakarta Ministry of Religion Office. The nature of the research is descriptive/prescriptive analysis, namely explaining/assessing in detail the implementation of the dating agency conducted by the Ministry of Religion of Surakarta. Primary data sources come from 3 committees and 7 participants in the "Samawa: Make Me Halalmu" Program. Secondary data sources come from scientific papers, journals and books related to dating agency research. In collecting data used the method of observation, interviews and documentation. Data analysis used is qualitative analysis with deductive method.

The results of this research technically show that the practice of finding a mate and the implementation of the "Samawa: Make Me Halalmu" program intended for the general public is quite innovative and efficient because it was first implemented during the ongoing Covid-19 pandemic until now. In practice, the participants were not immediately allowed to choose a partner, but were directed and guided by a companion who had been appointed by the Surakarta Ministry of Religion. In its implementation, this program has succeeded in marrying 12 pairs of participants. According to the maqāṣid syarī'ah analysis on the practice of implementing the "Samawa: Make Me Halalmu" Program, it can be a means of finding a mate because in the implementation process it is able to present everything that has been listed and has been explained in the maqāṣid syarī'ah, especially at the ḍharūriyyāt level in the element of religious protection (ḥifẓ ad-dīn), protection of offspring (ḥifẓ an-nasl) and protection of reason (ḥifẓ al-'aql). The purpose of implementing the "Samawa: Make Me Halalmu" Program for participants who have found their partners is to actually go to a legal marriage, in which this program directs its participants to marry legally in accordance with religious law and is officially recognized by the state. From the results of this research, it was explained that the implementation of the "Samawa: Make Me Halalmu" Program can be used as an example for several matchmaking agencies in other institutions or agencies.

Keywords: Ta'aruf, Samawa Program "Make Me Your Halal", Maqāṣid Syarī'ah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Hidayatulloh

NIM : 19103050052

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, “Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī’ah* terhadap Pelaksanaan Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta.” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Shafar 1445 H
23 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Alfina Hidayatulloh
NIM. 19103050052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Alfina Hidayatulloh

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfina Hidayatulloh
NIM : 19103050052
Judul : **Tinjauan *Maqāsid Syarī'ah* terhadap Pelaksanaan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” (Studi di Kantor Kementerian Agama Surakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2023
6 Shafar 1445
Pembimbing,



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1037/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MAQŪSID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM SAMAWA: JADIKAN AKU HALALMU (STUDI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SURAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFINA HIDAYATULLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050052
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64e093bbaed5



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Subasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64cca1d3996e



Penguji II
Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64e0939964c4



Yogyakarta, 25 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e0e5c12374

HALAMAN MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

-teruslah bermanfaat-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk jantung hati saya yaitu kedua orang tua saya sebagai bentuk cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan serta doa-doa yang selalu dipanjatkan sehingga saya bisa sampai di tahap ini.

Terima kasih Bapak dan Ummi atas pengorbanan dan kerja keras dalam mendidik saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	(dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	(dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	(dengan titik di bawah)

ط	Ta‘	Ṭ	(dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafalaslanya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulisdengan h.

كَرَامَةُ الْوَالِيَاءِ	dituli	<i>Karāmah al-</i>
-------------------------	--------	--------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis tatau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	dituli	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	--------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْحَاقَ	ditulis	ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis	ī
		ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُومَ	ditulis	û
		ditulis	<i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلَ	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
ألن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الذُرَّان	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permukaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf *capital* adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīhi al-Qur'ān
---	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagian.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد و

على اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap Pelaksanaan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Studi di Kantor Kementerian Agama Surakarta.” Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, bersertakeluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku ummatnya.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.A.g., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe’i., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Umi Khozanah Mujtahidah selaku Ketua BIMAS Kementerian Agama Surakarta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Kepada kedua orang tua penulis, yang sangat saya sayangi. Bapak Widayat dan Ibunda terkasih Umami Hartiningsih, yang telah mengemban amanat Allah SWT untuk melahirkan, merawat dan menjaga penulis, yang tidak henti – hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan do'a terbaik, nasihat, dukungan, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Sungguh, Ridho dan restu keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis dalam kehidupan yang singkat ini. Semoga apa yang telah beliau usahakan dan berikan kepada anak-anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk dipertunjukkan di akhirat kelak. Serta semoga kita dapat dipersatukan kembali sebagai keluarga di Surga Allah SWT kelak.
9. Kepada Kakak perempuanku satu-satunya Yasinta dan Kedua Keponakanku, Syifa dan Fatih beserta keluarga besar yang tak hentinya menanyakan kapan lulus dan kapan nikah namun selalu dibersamai dengan kalimat supportive lainnya.
10. Teruntuk Bapak Dr. Khairan Nahdiyyin dan Ibu Wahidatul Mukarromah, yang selalu membimbing penulis selama menjadi santri di Pondok Pesantren Tamrinut Tullab. Serta kakak-kakak dan teman sejawat penulis ketika mondok disana.
11. Teman-teman spesial di masa putih abu-abu penulis yang selalu hangat, Risma, Nafi', Nabila, Afifatun, Nurula, Nurul KH, Vela, Ipeh, Acha dan Almh. Arina. Juga untuk Fatwa Aulia dan Ulin Nuha Mufidah.
12. Teman-teman HKI Angkatan 2019, terkhusus untuk Anak Cendana, Itak, Hasyim, Asrop, Fauzan, Puyed, Anto, Zaki, Amar dan Nuku. Teruntuk Delpi, Neilta, Bunga, Ejak, Una, Kaamilah, Nafiisa, Finka, Iskarima, Firda,

Mufi, Anin, Rizka, Abdul, Akbar, Juplen, Umam, Saiq, Faris serta masih banyak lagi teman-teman penulis yang berjasa selama perkuliahan.

13. Teman-teman sejawat KKN 108 Sumuran yang mengisi hari-hari saya setahun terakhir Ghina, Waffiqna, Ira, Lian, Annisa, Dimas, Farid, Haidar dan Ilham.
14. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – satu.
15. Terkhusus untuk diriku sendiri, terima kasih sudah berjalan dan berproses bersama sejauh ini. Akan ku perbaiki perahuku hingga aku bisa berlayar lagi. Semoga angin membawaku ke tempat terbaik, meski pernah terdampar di tempat yang salah.

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 22 Agustus 2023
5 Safar 1445 H

Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Alfina Hidayatulloh
19103050052

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN TA'ARUF	27
A. Pernikahan	27
1. Pengertian Nikah	27
2. Hukum Pernikahan	30
3. Tujuan Nikah	31
4. Rukun dan Syarat Nikah	32
B. Ta'aruf	35
1. Pengertian Taaruf	35
2. Tata Cara Ta'aruf	38

3. Model-Model Ta'aruf.....	39
4. Antara Ta'aruf dan Pacaran	40
5. Kriteria Memilih Pasangan	43
BAB III GAMBARAN TENTANG PROGRAM BIRO JODOH SAMAWA JADIKAN AKU HALALMU” PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA.....	49
A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Surakarta	49
1. Sejarah Singkat Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta	49
2. Letak Geografis.....	55
3. Visi dan Misi Kementerian Agama.....	55
4. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama	56
5. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Surakarta	57
6. Struktur Kepegawaian Seksi BIMAS (Bimbingan Masyarakat Islam) Kementerian Agama Kota Surakarta).....	57
7. Fungsi Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta	59
B. Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Kementerian Agama Kota Surakarta	60
1. Sejarah Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan AkuHalalmu” Kementerian Agama Kota Surakarta	60
2. Mekanisme dan Ketentuan Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Kementerian Agama Kota Surakarta.....	62
C. Proses Ta'aruf Pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Kementerian Agama Kota Surakarta.....	66
1. Motivasi Mengikuti Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan ..Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta.....	67
2. Proses Pelaksanaan Ta'aruf pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta.	69
3. Kendala dalam Pelaksanaan Ta'aruf pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta	74
4. Manfaat dalam Pelaksanaan Ta'aruf Pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta	75
BAB IV ANALISIS TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN PROGRAM BIRO JODOH SAMAWA: “JADIKAN AKU HALALMU” DI KANTOR	

KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA	79
A. Analisis dalam Perlindungan Agama (<i>hifz ad-dīn</i>).....	79
B. Analisis Praktik Perlindungan Keturunan (<i>hifz al-nasl</i>).....	80
C. Analisis dalam Perlindungan Jiwa (<i>hifz al-aql</i>).....	83
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR TERJEMAH	I
BIOGRAFI ULAMA	II
PEDOMAN WAWANCARA	III
SURAT IZIN PENELITIAN	IV
BUKTI WAWANCARA	V
CURRICULUM VITAE	XV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup sendiri, tak jarang rasa kesepian hadir tatkala manusia sedang sendiri. Memang, sesekali dan di waktu tertentu manusia ingin menyendiri, tetapi itu tidak selamanya dan tidak lama. Keterasingan hanya untuk sementara orang dan sementara waktu, bukan untuk semua orang, bukan juga untuk seluruh waktu. Manusia tidak akan tahan menyendiri sepanjang hidupnya. Kesepian mengantarnya melamun, gelisah dan takut. Bermula dari sini ia mencari teman hidup. Anak kecil mencari ibunya, yang dewasa mencari sebayanya. Masing-masing saling memberi dan menerima untuk mengusir sepi dan gelisah.

Maka melalui gerbang pernikahan dan kehidupan berumah tangga, manusia menemukan anak dan istri yang memberinya ketenangan dan kebahagiaan karena dalam diri setiap makhluk pasti terdapat rasa cinta kepada lawan jenis, demikian juga terhadap anak. Rasa itu dapat tersalurkan dengan baik kecuali melalui pernikahan.¹

Di Indonesia, pernikahan biasa dikenal dengan istilah perkawinan, dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan wanita

¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Penerbit Lentera Hati: Tangerang, 2018, hlm. 127.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga nasab, karena dengannya terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah Swt, seperti perilaku zina, homoseksual, dan sebagainya. Melalui sejumlah redaksional dalil dapat kita temukan motivasi menikah yang mana merupakan bagian dari kehidupan para nabi atau yang dimaksud dengan sunnah nabi. Sebagaimana hadist hadis berikut: At-Tirmidzi³ meriwayatkan dari Abu Ayyub raḍiya Allāh 'anhū, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح

Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Pernikahan dapat melindungi atau menjaga keberlangsungan keturunan. Melindungi keturunan adalah melstarikannya dan memelihara nasab agar jelas.⁴

Dalam buku karangan Prof Khoirudin Nasution, dipaparkan bahwa tujuan umum perkawinan minimal ada lima, yakni: 1) diperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, warahmah),

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Firman Arifandi, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan (2018) hlm. 6.

⁴ Zardah, 'Konsepsi Anjuran Menikah (Suatu Analisis Tahlili terhadap QS. al-Nur [24]: 32)', *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar (2017) hlm. 17.

sebagai tujuan pokok dan utama, yang dibantu dengan tujuan-tujuan: 2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), 3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 4) menjaga kehormatan, dan 5) ibadah.⁵

Untuk mencapai tujuan perkawinan seperti yang telah dipaparkan dalam buku tersebut, perlu adanya persiapan yang matang bagi calon pengantin baik dari kesiapan mental, emosional, fisik, pengetahuan, sosial maupun ekonomi. Agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesepadanan (*kafa'ah*) dalam diri masing-masing. Hal ini dilakukan guna dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, saling tolong menolong sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip pernikahan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *kafa'ah* berarti sama, sepadan atau seimbang. Maksud *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”. Laki-laki sebanding

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 42.

dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

Kafa'ah dianggap penting dalam pernikahan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Menurut peneliti, bahwa *kafa'ah* dalam sebuah ikatan pernikahan bukanlah persoalan yang ringan. Pernikahan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Permasalahan *kafa'ah* sendiri dalam pernikahan adalah alat atau sarana untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental dan spiritual.⁶

Secara rasional adalah hal yang wajar dan normal ketika seseorang mencari pendamping yang sesuai dengan dirinya meskipun tidak dalam segala hal begitupula dengan keluarganya. Itupun tidak boleh berlebihan sehingga terkesan memaksa. Karena Allah swt. telah menyiapkan pada setiap manusia pasangan masing-masing yang sesuai, jika dia baik maka seseorang yang baik akan menjadi pendampingnya, dan juga sebaliknya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nur [24]:26.⁷

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ

مَبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

⁶ Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah, 'Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 Unisnu Jepara (2018).

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=26&to=26>

Ayat ini mengisyaratkan bahwa hak memilih pasangan ada pada masing-masing antara laki-laki dan perempuan, karena seandainya hak memilih hanya milik laki-laki saja niscaya Allah swt. Mencukupkan pada kalimat yang pertama saja, dari dua kalimat dalam ayat di atas tanpa harus menyusulkan kalimat yang kedua. Karena kalimat-kalimat yang ada dalam alqur'an bukanlah semata kabar yang tidak mengandung arahan dan petunjuk.⁸

Sebelum suatu pasangan memutuskan untuk melakukan perkawinan, maka dibelakangnya memiliki proses yang berbeda-beda dalam berhubungan. Salah satunya seperti melalui proses taaruf. Hal tersebut dilakukan agar bisa saling memahami kemudian menjalin hubungan di antara laki-laki dan perempuan melalui cara yang berbeda-beda dan juga sesuai dengan keinginan masing-masing pihak.⁹ Ta'aruf dalam dunia perkawinan merupakan perkenalan yang dilakukan dua orang individu untuk saling mengenal satu sama lain yang bertujuann untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dalam proses ta'aruf menuntut pasangan untuk tidak mengembangkan rasa cinta sebelum menikah.¹⁰

⁸ Mawaddah, "Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar (2012).

⁹ Regita Amelia dan Rizqa febry Ayu, "Biro Jodoh Online: Kegunaan dan Dampak", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 19, No. 2, hlm. 164, (2020).

¹⁰ Fitri Sakinah dan Melok Roro Kinanthi, "Pengungkapan Diri dan Kepuasan Pernikahan pada Individu yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf", *Jurnal Psikologi Integratif* Vol. 6, No. 1, hlm 30 (2018).

Di Kota Surakarta, tepatnya di Kementerian Agama Kota Surakarta mengadakan sebuah program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” yang bertujuan untuk menjadi sarana menemukan jodoh bagi masyarakat yang masih berstatus lajang dan siap untuk menikah. Sejak resmi dibuka pendaftaran pada awal September 2021 program ini nyatanya cukup banyak menarik perhatian masyarakat di media sosial. Terbukti ketika dimulai pendaftaran sampai berjalan satu minggu tercatat sudah ada lebih dari 500 pendaftar. Akses pendaftarannya sangat mudah, hanya mengisi form yang telah disediakan oleh petugas pada laman akun resmi Kementerian Agama Kota Surakarta.

Menurut berita resmi yang dirilis laman Kemenag, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Hidayat Maskur menjelaskan bahwa latar belakang lahirnya “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ini antara lain adalah karena akhir-akhir ini banyak masyarakat yang melakukan perkenalan melalui media sosial misal Facebook, menjadikan alasan pihak Kementerian Agama berinisiatif membentuk program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” agar perkenalan itu lebih terorganisir dan tidak keluar dari ketentuan syariat. Faktor lain ialah karena saat itu pandemi covid-19 sedang berlangsung, menjadikan masyarakat jarang keluar rumah untuk bersosialisasi serta banyak kesibukan sampai tak sedikit yang lupa untuk mencari pasangan.

Tindak lanjut dari peserta yang telah mendaftar adalah melakukan identifikasi sesuai dengan kriteria yang diharapkan, setelah teridentifikasi

sesuai kriteria, akan dilakukan pembinaan secara virtual untuk menerima bimbingan perkawinan. Materi bimbingan meliputi hukum perkawinan termasuk didalamnya syarat-syarat perkawinan, psikologi pernikahan sampai kesehatan reproduksi.¹¹

Berdasarkan *mini survey* yang Peneliti lakukan, terdapat tantangan bagi petugas Samawa yaitu peserta didominasi oleh perempuan usia dewasa matang yang telah mapan pekerjaannya dan berpendidikan tinggi, sementara dari peserta laki-laki justru didominasi oleh peserta laki-laki yang *low profile* dan bisa dikatakan dari kalangan berpendidikan menengah kebawah.

Hal yang menarik dari program ini ialah Kemenag Surakarta menjadi instansi pemerintahan pertama yang menyelenggarakan biro jodoh, memfasilitasi para peserta baik dari segi ekonomi dan waktu tanpa dipungut biasa sedikit pun.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pelaksanaan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” kemudian akan dikaitkan dengan *maqāsid al-syarī'ah*, bagaimana proses mencari pasangan menurut pandangan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam mencari pasangan suami-isteri.

¹¹<https://kotasurakarta.kemenag.go.id/pendidikan-diniyah-dan-pondok-pesantren/jadikan-aku-halalmu-tutup-sementara/> diakses pada 12 Januari 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelaksanaan cari jodoh dan ta'aruf dalam Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kantor Kementerian Agama Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap praktik pelaksanaan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kantor Kementerian Agama Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan praktik pelaksanaan cari jodoh dalam Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kantor Kementerian Agama Surakarta.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap praktik pelaksanaan Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kantor Kementerian Agama Surakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dan dapat digunakan sebagai referensi wawasan ilmu pengetahuan, maupun wawasan keislaman

secara umum dan secara khusus di bidang Hukum Perkawinan dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan bisa menjadi bahan acuan yang dapat memberikan kontribusi dalam upaya mencari jodoh dengan kriteria yang ada dalam islam agar tercipta tujuan perkawinan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan mencari penelitian yang telah dilakukan lebih dulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan guna memberikan perbandingan serta bahan kajian guna menunjang penelitian penulis. Selain itu juga guna meminimalisir timbulnya *plagiarism* pada penelitian-penelitian selanjutnya. Berikut ini merupakan literatur yang penulis dapatkan dari beberapa skripsi dan data lainnya yang mempunyai korelasi dengan topik yang penulis teliti. Penelitian tentang biro jodoh sudah banyak dilakukukan, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh David Iqbal Al Ghoni¹² yang berjudul “Tradisi Perjodohan di Keluarga Pesantren Persepektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus di Pesantren Al-Hādi Kranyak Wetan Yogyakarta)”. Dalam skripsi tersebut membahas lebih fokus pada persoalan bagaimana praktik perjodohan yang ada di lingkungan pesantren yang mana

¹² David Iqbal Al Ghoni, “Tradisi Perjodohan di Keluarga Pesantren Persepektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah* (Studi Kasus di Pesantren Al-Hādi Kranyak Wetan Yogyakarta)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

tradisi tersebut merupakan tradisi turun temurun dari leluhur keluarga pesantren yang dimulai oleh Kiyai dan Nyai Pondok Pesantren Al-Hadi. Para sesepuh mencari seseorang yang menurut beliau cocok dan tindakan selanjutnya membebaskan calon pasangan untuk melanjutkan hubungan ke lebih serius atau sebaliknya. Uniknyanya pada perjodohan ini yaitu ketika sudah menikah, menantunya baik laki-laki maupun perempuan harus ikut atau menetap di pesantren dan ikut berjuang membesarkan pesantren. Dapat dipahami bahwa skripsi ini lebih memfokuskan pada praktik perjodohan di lingkungan keturunan pesantren sedangkan pada skripsi peneliti membahas tentang praktik perjodohan yang umum dan terbuka untuk masyarakat Kota Surakarta yang memenuhi kriteria.

Kedua, artikel yang disusun oleh Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana¹³ dengan judul “Ta’aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta”. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa kalangan muda Muslim baik laki-laki dan perempuan di Yogyakarta berusaha mengembangkan cara perjodohan yang sesuai dengan syariat Islam; sebagaimana yang diperintahkan dan dibimbing oleh pihak ketiga (mediator) yang dihormati dan berpengetahuan luas; dan bertujuan untuk menghindari segala bentuk hubungan intim laki-laki dan perempuan di luar ajaran Islam. Melalui bentuk perjodohan berlandaskan agama ini, baik peserta laki-laki maupun perempuan

¹³ Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana, “Ta’aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta,” *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi UNY* Vol. 7, No. 7, (2018).

diharuskan mengambil dan melewati proses pembelajaran mengenai bagaimana membangun keluarga Islami sebelum mereka memasuki proses perjodohan. Melalui pihak ketiga (mediator) yang menjadi perantara, yang didasarkan pada kepribadian dari calon pasangan, karir dan harapan pasangan akan masa depan, pihak perantara memperkenalkan seorang peserta laki-laki dan perempuan dan mempersilahkan mereka untuk saling berbicara, saling mengenal, dan mendiskusikan mengenai kemungkinan untuk membangun keluarga. Proses tersebut dilanjutkan dengan pengenalan dan keterlibatan orang tua mereka untuk memutuskan hubungan mereka pada ranah pernikahan. Ta'aruf sebagai bentuk perjodohan Islami dipahami sebagai suatu cara untuk membangun dan mengembangkan keluarga islami dan untuk melahirkan generasi Muslim Indonesia di masa depan.

Ketiga, artikel karya Fatihatul Anhar Azzulfa¹⁴ dengan judul “Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan”. Dalam tulisannya membahas mengenai perkembangan zaman dan peluang baru peralihan konsep perjodohan dari konvensional ke online. Fokus penelitian ini ialah motif-motif yang mendasari seorang laki-laki dan perempuan lajang memilih pasangan menggunakan layanan biro jodoh online sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada kesesuaian implementasi biro jodoh terhadap *maqāṣid syarī'ah*.

¹⁴ Fatihatul Anhar Azzulfa, “Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara Al-Maqashidi* Vol. 3 No.1 (2020).

Keempat, artikel karya Fitri Sakinah dan Melok Roro Kinanthi¹⁵ yang berjudul “Pengungkapan Diri dan Kepuasan Pernikahan pada Individu yang Menikah Melalui Proses Ta’aruf”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *self disclosure* terhadap kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui proses ta’aruf. Penelitian ini mengetengahkan bagaimana pengungkapan diri kepada pasangan dapat membantu individu untuk mencapai kehidupan pernikahan yang memuaskan.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Nona Nurfadhilla, S.Sos¹⁶ dengan judul “Bertaaruf di RTQu Yogyakarta: Anak Muda di Masa Transisi”. Hasil tesis ini menjelaskan bagaimana anak muda di Indonesia khususnya Muslim mencari pasangan hidup, dalam diskusi akademik disebut ‘*Youth in Transition*’. Penelitian ini secara khusus menjelaskan tentang praktik taaruf dan biro jodoh Islami di Rumah Taaruf Qur’an Yogyakarta (RTQu). RTQu merupakan sebuah lembaga taaruf yang secara khusus mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pra nikah dan pasca nikah yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini berkontribusi dalam studi mengenai anak muda mencari pasangan hidup dan secara khusus mengenai munculnya berbagai biro jodoh Islami. Dapat dipahami bahwa penelitian ini berfokus pada faktor ketertarikan para anak muda bertaaruf di

¹⁵ Fitri Sakinah dan Melok Roro Kinanthi, “Pengungkapan Diri dan Kepuasan Pernikahan pada Individu yang Menikah Melalui Proses Ta’aruf”, *Jurnal Psikologi Integratif* Vol. 6, No. 1, (2018).

¹⁶ Nona Nurfadhilla, S.Sos, “Bertaaruf di RTQu Yogyakarta: Anak Muda di Masa Transisi”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

RTQu bahwa mereka percaya melaksanakan taaruf melalui biro jodoh Islami akan lebih terjamin.

E. Kerangka Teori

Pernikahan merupakan sebuah awal yang baik untuk keberlangsungan hidup manusia. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan kelanjutan dan terhentinya perkawinan.¹⁷ Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan dalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Dari definisi tersebut, terdapat empat aspek penting yang terkandung dari pernikahan, diantaranya: Pertama, terdapat makna ikatan lahir batin antara suami dan istri, dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Kedua, antara laki-laki dan perempuan, dimana perkawinan hanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Ketiga, Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia. Tujuan berumah tangga diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktik perkawinan yang

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 7.

tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh praktik kawin kontrak.; Keempat, Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sebuah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari oleh ketuhanan, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama.¹⁸

Tujuan perkawinan bukan semata untuk melampiaskan syahwat, tetapi untuk mendapatkan ketentraman dan kediaman, baik secara fisik maupun batin. Tujuan utama sebuah perkawinan untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, rahmah) yang kemudian tujuan utama ini dibantu dengan tujuan-tujuan yang lainnya seperti reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah. Untuk mencapai tujuan tersebut banyak faktor pendorong, salah satunya adalah dalam memilih calon pasangan yang akan dijadikannya sebagai pendamping hidup. Memilih pasangan hidup adalah sebagai pondasi awal terciptanya hubungan suami istri yang harmonis.

Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam hal pemilihan jodoh yang dikenal dengan istilah *kafa'ah*. *Kufu'* (keseimbangan) ketika dihubungkan dengan perkawinan adalah keseimbangan segi kedudukan, agama, keturunan dan kecantikannya. Islam di dalam masalah ini seperti halnya dalam masalah lain tidak memprioritaskan segi lahiriah, tapi lebih

¹⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017) hlm. 11.

mengutamakan keimanan. Allah SWT tidak memperhatikan rupa dan harta seseorang, tetapi lebih memandang hati dan ketakwaannya.¹⁹

Ketelitian menilai calon pasangan hidup sangatlah penting, baik dari pihak pria maupun pihak wanita. Suatu pilihan akan mendapatkan yang terbaik kalau didasarkan proses penelitian yang mendalam dari kedua belah pihak untuk mengetahui calon pasangan hidup mengenai keseharian, tingkah laku, kehidupan religi seseorang yang akan dipilih, juga keadaan yang dapat menjadi anjuran memilih pasangan yaitu sehat jasmani dan sehat rohani.²⁰

Adanya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ini menjadi sarana yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Surakarta untuk menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengeksplorasi diri dalam pencarian jodohnya. Kegiatan dari program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” antaranya adalah identifikasi dari petugas yang kemudian pihak yang dirasa cocok akan dipertemukan dengan pendampingan petugas. Jika berhasil, maka akan difasilitasi oleh Kemenag berupa dinikahkan dan diberi mahar secara cuma-cuma.

Dalam penelitian ini nantinya hasil implementasi program tersebut akan dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk plural (*jama*) dari *maqṣad*. Akar katanya adalah *qaṣada*,

¹⁹ Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.18.

²⁰ M. Taufik Mandaliling, *Good Married: Raih Asa Gapai Jiwa*. (Yogyakarta, Idea Press. 2013) hlm. 26.

yang berarti menuju atau bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan.²¹ Oleh karenanya, *maqāṣid* bisa diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sedang kata *asy-syarī'ah* berasal dari kata syara'a yang artinya adalah berjalan, atau jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, secara terminologi, *maqāṣid syarī'ah* atau *maqāṣid asy-syar'iyyah* adalah tujuan-tujuan syariat islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan –tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menentukan ajaran atau syariat slam. Maka dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²²

Secara etimologi, *maqāṣid syarī'ah* berasal dari 2 kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”.²³

Tujuan-tujuan syariat dalam *maqāṣid syarī'ah* menurut Imam *Shāṭibi* ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan

²¹ A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 1124.

²² Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Edisi 1, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press 1996), hlm. 60.

²³ Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), hlm. 15.

bertujuan menetakannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan. Agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.²⁴

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata Imam Shāṭibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat maqasid atau tujuan syari'ah, yaitu:

a. *Maqāṣid ḍarūriyāt*

Maqāṣid ḍarūriyāt adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Tidak terpenuhinya *ḍarūriyāt* ini akan menimbulkan disharmoni atau bahkan kerusakan besar dunia dan akhirat. Seberapa besar kadar yang tidak terpenuhi dari *ḍarūriyāt* ini, akan menentukan seberapa besar kadar kerusakan yang ditimbulkan. yang termasuk masalah atau *maqāṣid* tingkat *ḍarūriyāt* ini ada lima yaitu: *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga diri), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta benda) dan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal pikiran). Untuk mempertahankan lima poin ini,

²⁴ Abu Ishaq al-Shāṭibi, *al-Muwafa' fi uṣul al-syarī'ah*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), hlm. 261.

hukum Islam diturunkan. Setiap ayat hukum, jika ditelaah dengan seksama, mengandung alasan pembentukannya yang tidak lain adalah mempertahankan lima poin di atas. Menjaga agama (*hifz ad-dīn*), tidak lagi dimaknai agar tidak murtad, melainkan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan. Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) diperluas menjadi kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga. Menjaga akal (*hifz al-‘aql*) bermakna mengembangkan pola pikir dan research ilmiah, mencari ilmu pengetahuan dan menekankan pola pikir yang sehat. Menjaga diri (*hifz an-nafs*) sama dengan melindungi martabat kemanusiaan; melindungi hak-hak asasi manusia. Menjaga harta (*hifz al-mal*), mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan, pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial.

b. *Maqāṣid Hajjiyāt*

Maqāṣid Hajjiyāt dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukalaf dalam merealisasikannya. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan, kesulitan dan kesempitan serta mendapatkan kelapangan. Jika masalah ini tidak terjaga, maka akan menimbulkan kesempitan dan kesengsaraan.

Maqāṣid hajjiyāt merupakan kebutuhan sekunder, dimana jika tidak dapat diwujudkan tidak mengancam keselamatan manusia, tetapi akan mengalami kesulitan. Adanya hukum rukhsah merupakan salah satu contoh kepedulian syariat Islam terhadap hajiyat. Dalam hal ibadah, Islam mengamanatkan beberapa hukum rukhsah padahal dalam kenyataannya sulit untuk menjalankan perintah syari'at. Dalam hal muamalah, ada banyak jenis akad, berbagai jenis jual beli, sewa menyewa, syirkah (perusahaan) dan mudharabah (perdagangan dengan modal orang lain melalui kesepakatan bersama untuk keuntungan bersama) dan beberapa hukum rukhsah dalam muamalah. Dalam hal uqubat, Islam mengatur denda untuk pembunuhan yang tidak disengaja dan

penanggungan hukuman potong tangan bagi seseorang yang telah mencuri sesuatu untuk menyelamatkan hidupnya dari kelaparan. Masalah-masalah tertentu yang menyebabkan keringanan dalam hukum Islam diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengilhami *maqāṣid syarī'ah*.

c. *Maqāṣid Tahsiniyāt*

Maqāṣid Tahsiniyāt dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Pengabaian aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia. Jika masalah ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia terasa kurang sempurna dan kurang nikmat, meski tidak sampai menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan. Misalnya dalam ibadah diharuskan menutup aurat dan bersuci.²⁵

Tingkat kebutuhan ini hanya bersifat pelengkap. Hal-hal yang kepatutan menurut adat, menghindari hal-hal yang tidak sedap dipandang mata dan dihias dengan keindahan sesuai dengan tuntutan norma dan moral. Allah telah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyyah dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah dan uqubah. Dalam bidang

²⁵ Fathur Rohman, *Maqāṣid al-Syarī'ah Dalam Perspektif al-Shāṭibi, ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 4 No. 2* Juli-Desember 2017.

ibadah, Islam mengandung pengertian penyucian, baik dari najis maupun dari hadats, secara fisik maupun dari tempat dan lingkungan sekitar. Islam menganjurkan kita untuk selalu berpenampilan bagus dan rapi ketika akan pergi ke masjid dan melakukan ibadah sunnah lainnya. Dalam muamalah, Islam melarang pemborosan, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam hal uqubah, Islam melarang membunuh anak-anak dan wanita dalam perang.²⁶

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah termasuk skripsi harus ada metode penelitian, agar dalam susunan tulisan dapat tersusun secara sistematis dan mempermudah menganalisis data agar mendapatkan informasi ilmiah. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Artinya, data yang menjadi rujukan atau dasar dalam penelitian ini adalah hasil dari fakta yang terjadi di lapangan. Informasi bersumber dari pengamatan peneliti secara langsung pada program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Kementerian Agama Kota Surakarta.

2. Sifat Penelitian

²⁶ Abd. Wahid, Maqasid al-Sharia dan Implementasinya di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam al-Shāṭibi, *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* Vol. IV NO. 2 September 2021, hlm. 129.

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yakni sebuah penelitian yang menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan menganalisa data yang sebagaimana adanya, kemudian dibuat kesimpulan, sehingga bersifat mengungkap fakta²⁷ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan pelaksanaan program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Kementerian Agama Surakarta dan menganalisisnya dengan teori *maqāsid syarī’ah*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis, yaitu:

- a. Sumber Data Primer merupakan sumber data yang penulis peroleh langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian, seperti pada penelitian ini, dilakukan wawancara dengan **3 petugas dan 7 peserta**. Data ini penulis dapatkan karena keterbatasan penulis mengakses data peserta yang dikelola oleh Kementerian Agama Surakarta, dikarenakan data tersebut bersifat pribadi dan tidak semua peserta berkenan untuk diwawancarai.
- b. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang berasal dari beberapa literatur seperti karya tulis ilmiah, jurnal dan buku yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat membantu penulis untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

²⁷ Hendro Darmawan dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 644.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.²⁸ Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* sebagai acuannya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁹ Pada penelitian ini, penulis mengamati langsung proses-proses dan aktifitas yang dilakukan dalam program tersebut. Hal ini bertujuan agar penyusun memahami bagaimana proses dari awal dimulainya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” sampai proses selesai.

b. *Interview* (Wawancara)

²⁸ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Raya: Jakarta, 2013) hlm. 143.

Survei wawancara memiliki beberapa keuntungan, diantaranya ialah tingkat respons yang diberikan informan lebih tinggi dikarenakan pertimbangan kesopanan peneliti sehingga informan cenderung lebih komunikatif dan informatif.³⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah 3 petugas dan 7 peserta program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”. Hal ini bertujuan agar penyusun dapat menjelaskan proses pelaksanaan program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai Tindakan atau perkara berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dll.³¹ Dokumen berbentuk foto, dokumen atau catatan yang relevan dengan pelaksanaan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” akan menjadi data pelengkap dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³² Adapun analisis data yang

³⁰ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 223.

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 150.

³² Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), hlm. 52.

digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dengan data menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Adapun penalaran yang digunakan oleh penyusun dengan cara berpikir deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus. Penulis menggunakan pola penerapan penalaran dengan mengaplikasikan atau menghubungkan hukum atau teori yang ada dengan fenomena yang terjadi pada program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dan penyusun dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang berisikan deskripsi awal atas bahasan yang akan dikaji, yakni berisikan latar belakang masalah yang mengemukakan alasan penyusun mengangkat tema tersebut, rumusan masalah yaitu berupa pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai setelah selesainya penelitian, telaah pustaka yang berisikan beberapa referensi yang berkaitan dengan tema yang diangkat, kerangka teori yaitu konsep yang digunakan dalam meneliti sebagai pisai analisis untuk menganalisis masalah yang diteliti, metode penelitian

ditujukan untuk memudahkan penyusunan penelitian dan sistematika pembahasan adalah bentuk alur penyusunan skripsi beserta argumentasi penyusun atas susunan bagian dari satu bab ke bab yang lain.

Bab II, dalam bab ini mengemukakan teori secara umum tentang tinjauan umum konsep tentang perkawinan dan cara pemilihan jodoh menurut hukum Islam, serta menjelaskan pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, tujuan perkawinan, dan cara pemilihan jodoh.

Bab III, berisi tentang gambaran umum tentang praktik pelaksanaan program Samawa: Jadikan Aku Halalmu secara komprehensif, yang dibagi menjadi tiga sub bahasan, yaitu: sub pertama yaitu membahas tentang deskripsi “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”, yang bertujuan untuk menjelaskan gambaran tentang pelaksanaan program ini. Sub kedua membahas tentang pandangan peserta “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”, yang bertujuan untuk memberikan seberapa jauh proses mencari pasangan. Sub ketiga membahas tentang cara-cara pemilihan jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”, yang bertujuan untuk mengetahui cara-cara pemilihan jodoh di “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”.

Bab IV, berisi tentang analisis praktik pelaksanaan program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī’ah*

Bab V, bab ini berupa penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilengkapi dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan pembelajaran dalam penelitian-penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap Pelaksanaan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Studi di Kantor Kementerian Agama Surakarta“ adalah sebagai berikut:

1. Bahwa praktik cari jodoh dan pelaksanaan program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” yang diperuntukkan masyarakat umum ini cukup inovatif dan efisien karena pertama kali dilaksanakan saat pandemi Covid-19 tengah berlangsung hingga saat ini. Dalam praktiknya, para peserta tidak serta merta dibiarkan dalam memilih pasangan, akan tetapi diarahkan dan dibimbing oleh pendamping yang telah ditunjuk pihak Kementerian Agama Surakarta.
2. Bahwa menurut analisa *maqāṣid syarī’ah* pada praktik pelaksanaan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” dapat menjadi sarana menemukan jodoh karena para proses pelaksanaannya mampu mempresentasikan segala yang telah tercantum dan telah dijelaskan dalam *maqāṣid syarī’ah* khususnya pada tingkatan *ḍarūriyāt* dalam unsur perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*). Tujuan dari pelaksanaan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” bagi peserta yang sudah

menemukan pasangannya ialah untuk benar-benar menuju perkawinan yang sah, yang mana program ini mengarahkan pesertanya untuk menikah secara resmi sesuai dengan syariat agama dan resmi diakui oleh negara. Dari hasil penelitian tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” dapat dijadikan contoh untuk beberapa biro jodoh yang ada lembaga atau instansi lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Program Samawa: “Jadikan Aku Halalmu” ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk memberikan saran guna kemajuan untuk Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” merupakan wadah bagi masyarakat yang kesulitan dalam mencari jodohnya. Dalam hal ini penulis rasa perlu untuk ditambahkan kegiatan baru dan menarik sehingga para peserta dapat lebih mengekspresikan dirinya pada kegiatan tersebut agar peserta tidak bosan dalam berproses pada Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”.
2. Saran penulis untuk program “Samawa: Jadikan Halalmu” periode berikutnya, saat peserta menuju proses taaruf yang lebih serius, kiranya fungsi pendamping masih menyertai proses tersebut. Jika tidak, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat kedua peserta tersebut belum terikat oleh ikatan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011.

2. Hadis

Sijistani, Abu Daud as-, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Risalah Alamiyah, 2009.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Arifandi, Firman, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2018.

Auda, Jasser, *Fiqh al- Maqāshid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāshidihā*, Herndon: IIIT, 2007.

Bakrie, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.

Efendi, Satria, *Makna, Urgensi dan Kebudayaan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Al-Hikmah, 1999.

Forum Kajian Ilmiah Qolamunji, *Keluarga Kita; Fondasi Keluarga dalam Perspektif Fikih & Hukum Positif Sosial*, Kediri: Lirboyo Press, 2023.

Ghoni, David Iqbal Al, "Tradisi Perjudohan Di Keluarga Pesantren Persepektif Maqāshid Asy-Syari'ah (Studi Kasus di Pesantren Al-Hādi Krapyak Wetan Yogyakarta)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2017

Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Edisi 1, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996.

Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga; Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah; Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2018.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2019.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009.

- Nurfadhilla, Nona, “Bertaaruf di RTQu Yogyakarta: Anak Muda di Masa Transisi”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Manshur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Presss, 2017.
- Mawaddah, “Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Miftahhuljannah, Honey, *A-Z Ta’aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah*, Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI, 2014.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Sa’ad, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī‘ah allIslāmīyah wa ‘Alāqatuhā bi Adillat al-Shar‘īyah*, Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998.
- Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018.
- Syatibi, Abu Ishaq al-, “*al-Muwafa fi uṣul al-syarī‘ah*”, Beirut: Darul Ma’rifah, 1997.
- Thobroni, M, Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Tim Penyusun Direktur Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah Ditjen Mimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Zardah, ‘Konsepsi Anjuran Menikah (Suatu Analisis Tahlili terhadap QS al-Nur [24]: 32)’, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017.
- Zuhāilī, Wahbah al, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 6514.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Jurnal

- Amalia, Regita, "Biro Jodoh Online: Kegunaan dan Dampak", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 19, No. 2, 2020.
- Azwinda, Devi, Analisis terhadap biro jodoh online: Kebutuhan atau tuntutan, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 22, No. 2, 2022.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar, "Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan", *Jurnal Hukum Islam Nusantara Al-Maqashidi* Vol. 3, No.1, 2020.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel, Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, IAI Al-Qolam Maqashid, Vol.3. No.1. 2020
- D. Kurniasari dan N Sri, "Fenomena Biro Jodoh Online : Kebutuhan atau Tuntutan," *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Hakim, Robith Muti'ul, "Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014.
- Hidayat, Taufiq Tri, Amika Wardana, "Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta," *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi UNY*: Vol. 7, No. 7, 2018.
- Nafisah, Zahrotun 'Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 Unisnu Jepara, 2018.
- Rohman, Fathur, Maqāsid al-Syarī'ah Dalam Perspektif al-Syatibi, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 Desember 2017.
- Sakinah, Fitri, "Pengungkapan Diri dan Kepuasan Pernikahan pada Individu yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf", *Jurnal Psikologi Integratif*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Saputri, Apik Anitasari Intan, Athoillah Islamy, Membumikan Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.19, No.01, Juni 2021.
- Sakinah, Fitri, Melok Roro Kinanthi, "Pengungkapan Diri dan Kepuasan Pernikahan pada Individu yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf", *Jurnal Psikologi Integratif* Vol. 6, No. 1, 2018.

Wahid, Abd, Maqasid al-Sharia dan Implementasinya di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam al-Syatibi, *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. IV, No. 2 September 2021.

6. Data Elektronik

<https://kotasurakarta.kemenag.go.id/profil/sejarah-singkat-kantor-kementerian-agama-kota-surakarta/>

<https://kotasurakarta.kemenag.go.id/pendidikan-diniyah-dan-pondok-pesantren/jadikan-aku-halalmu-tutup-sementara/>

7. Lain-lain

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Baharun, Mohammad, *Islam Idealitas Islam Realitas*, Jakarta: gema insani, 2012.

Darmawan, Hendro dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011.

Fillah, Salim A., *Baarakallaahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta*, Yogyakarta, Pro-U Media, 2019.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Raya, Jakarta, 2013.

Hakim, Robith Muti'ul. "Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014.

Mandailing, M. Taufik, *Good Married: Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2013.

Mashuri, Kartubi, *Baiti Jannati: Memasuki Pintu-Pintu Surga dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2018.

Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Kencana, 2012.

Munawwir, A. W, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.

Pusparini, A. *Agar Taaruf Cinta Berbuah Pahala*. Yogyakarta: Pro-U Media. 2012.

Safroni, Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Media Publishing, 2014.

Sakinah, Ta'aruf: Studi tentang Perjudohan dalam Organisasi Wahdah Islamiyah di Kota Makassar, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

8. Wawancara

Wawancara dengan Umi Khozanah Mujtahidah, Kasi Bimas Islam dan Penanggung Jawa Program Samawa, 9 Mei 2023, Jam 10.30 – 11.00 WIB.

Wawancara dengan Rama Dayanti, Bagian Pengelola Data Bimas Islam, 9 Mei 2023, Jam 11.00 – 11.30. WIB.

Wawancara dengan Sugiat, Pendamping Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, 19 Agustus 2023, Jam 10.00- 10.30 WIB.

Wawancara dengan A F, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, 9 Mei 2023, Jam 13.00-13.30 WIB.

Wawancara dengan NF, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, 9 Mei 2023, Jam 13.30-14.00 WIB.

Wawancara dengan FND, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, 22 Mei 2023, Jam 09.00- 09.30 WIB.